



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

Jakarta, 25 Maret 2022

Nomor : 06/III/2022
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Maret 2022
Waktu : 14.16 WIB - 14.34 WIB
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,
Taman Impian Jaya Ancol , Jakarta Utara

Kehadiran : Dewan Komisaris:	1.	Thomas Trikasih Lembong	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
	2.	Trisna Muliadi	Komisaris
	3.	Geisz Chalifah	Komisaris
Direksi:	1.	Teuku Sahir Syahali	Direktur Utama
	2.	Suparno	Direktur
	3.	Budi Santoso	Direktur
	4.	Wing Antariksa*	Direktur
	5.	Febrina Intan*	Direktur

*hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham : 1.450.093.099 saham (90,63082%) dari 1 saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan kepada Direksi Perseroan sebagai pemenuhan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan berupa fasilitas kredit dengan penjaminan aset milik Perseroan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank DKI) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 002/DIR-PJA/EXT/II/2022 pada tanggal 8 Februari 2022;
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 15 Februari 2022, Pemanggilan Rapat pada tanggal 2 Maret 2022.
3. Menyampaikan Pemberitahuan Pembatalan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana untuk Pemberitahuan Pembatalan Pemanggilan RUPST Perseroan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2022, serta Ralat Pemanggilan RUPST dan RUPSLB Perseroan diumumkan pada tanggal yang sama.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.450.092.999 saham atau sebesar 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.450.092.999 saham atau 99,9999% maka usulan keputusan untuk mata acara Rapat ini telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan berupa fasilitas kredit dengan penjaminan aset milik Perseroan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank DKI) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan sebagai pemenuhan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan tindakan atas rencana transaksi Perseroan tersebut di atas dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan berupa fasilitas kredit dengan penjaminan aset milik Perseroan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank DKI) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan syarat-syarat dan



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id



ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Maret 2022 Nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn